



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARDIS Bin HUSIN;**
2. Tempat lahir : Bandar Agung (Lampung Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kakatung Rt.01 Rw.08 Kec. Dente Teladas
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, S.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum POSBAKUM PN MENGGALA, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, berkantor di Jalan Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2020 Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 73/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 73/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 17 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIS Bin HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARDIS Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu
 - 2 (dua) buah jarum suntik
 - 4 (empat) buah Pipet bening
 - 1 (satu) buah pipet berwarna Putih
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk L
 - 2 (dua) buah plastic klip bening
 - 2 (dua) bungkus rokok samporna
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum lasegar
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung Warna PutihDiputus dalam perkara JUNAIDI HARTONO Bin SAHIDIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-----Bahwa Terdakwa FARDIS Bin HUSIN pada Hari Jumat tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Desa Mahabang, Dusun 07, Rt 04, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapa sisa pakai Narkotika jenis Shabu (Sesuai Dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika) Tanggal 11 Desember 2019 yang mengandung Metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi QHUFRONANTA Bin NASIR, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan dilokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan didapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) Buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisa shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika di Rumah Saksi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum tertangkap) untuk dicarikan Narkotika, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS No: 222 BL/XII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si. dkk serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,Drs Mufti Djusnir M.Si, Apt. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa sisa Narkotika di dalam Pirek Kaca, dan Pada Tabel 01 milik JUNAEDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN dan FARDIS Bin HUSIN dan urin milik JUNAEDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN dan FARDIS Bin HUSIN positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Terdakwa FARDIS Bin HUSIN tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa FARDIS Bin HUSIN pada Hari Jumat tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Desa Mahabang, Dusun 07, Rt 04, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi QHUFRONANTA Bin NASIR, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan di lokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan mendapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika di Rumah Saksi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum



tertangkap) untuk dicarikan Narkotika, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS No: 222 BL/XII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si. dkk serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,Drs Mufti Djusnir M.Si, Apt. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa sisa Narkotika di dalam Pirek Kaca, dan Pada Tabel 01 milik JUNAEDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN dan FARDIS Bin HUSIN dan urin milik JUNAEDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN dan FARDIS Bin HUSIN positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Terdakwa FARDIS Bin HUSIN “melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri” yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Qhufronanta Bin Nasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 08.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kekatung Kec.Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu kami menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompor), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handpone Samsung android berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih;
- Bahwa Dari keterangan Junaedi Hartono alias Nano bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompor), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar adalah milik saudara Junaedi Hartono alias Nano dan Terdakwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih tersebut di akui milik saudara Junaedi Hartono alias Nano;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa dan Junaedi Hartono alias Nano, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan membeli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 07.00 wib, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas,Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan di lokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan didapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengonsumsi Narkoba di Rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum tertangkap) untuk dicari Narkotika, setelah mendapatkan Narkoba jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengonsumsi Narkoba secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai shabu, 2 (dua) buah jarum yang dimodifikasi (kompas), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah Plastik klip sobek, 2 (dua) buah kotak rokok merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handphone Samsung android berwarna hitam, 1(satu) unit Handphone Samsung android berwarna putih, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Dody Oktari bin Dalmi Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 08.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kekatung Kec.Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu kami menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handpone Samsung android berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih;
- Bahwa Dari keterangan Junaedi Hartono alias Nano bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar adalah milik saudara Junaedi Hartono alias Nano dan Terdakwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih tersebut di akui milik saudara Junaedi Hartono alias Nano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa dan Junaedi Hartono alias Nano, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan membeli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 07.00 wib, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan dilokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan didapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika di Rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum tertangkap) untuk dicarikan Narkotika, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang dimodifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah Plastik klip sobek, 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handphone Samsung android berwarna hitam, 1(satu) unit Handphone Samsung android berwarna putih, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Boy Fernando Hutahuruk Anak Dari P. Hutahuruk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 08.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kekatung Kec.Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu kami menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handpone Samsung android berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih;
- Bahwa Dari keterangan Junaedi Hartono alias Nano bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah



jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar adalah milik saudara Junaedi Hartono alias Nano dan Terdakwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih tersebut di akui milik saudara Junaedi Hartono alias Nano;

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa dan Junaedi Hartono alias Nano, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan membeli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 07.00 wib, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan dilokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan didapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) Buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisa shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika di Rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum tertangkap) untuk dicarikan Narkotika, setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Narkotika jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang dimodifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah Plastik klip sobek, 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handphone Samsung android berwarna hitam, 1(satu) unit Handphone Samsung android berwarna putih, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan sehingga Terdakwa di amankan oleh Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasega, yang merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Una, Holil, dan Junaedi Hatono. Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna dan 1 (satu) unit Handpone Samsung android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih
Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Una mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saudara Una sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 Terdakwa bertemu dengan Una di balai Desa di Kampung Kekatung Kec Dente Teladas sekira pukul 08.00 wib, kemudian Una mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "Ayo makek" kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa gak ada duit" kemudian Una menjawab "Ya udah pakai uang Terdakwa saja" kemudian Terdakwa jawab "Ya sudah". Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa dikarenakan mengantar bibit ikan bandeng, setelah pekerjaan Terdakwa selesai Terdakwa kembali menuju balai Des, namun tidak bertemu dengan Una, kemudian Terdakwa menghubungi Una dan berkata "dimana kok gak ada di balai Desa" kemudian Una menjawab "Terdakwa di bengkel kesini aja" Terdakwa jawab "Ya" setelah itu Terdakwa pergi menuju bengkel yang berada di Desa Kekatung Kec. Dente Teladas. Setelah Terdakwa sampai di bengkel Terdakwa bertemu dengan Hartono, Una dan Holil, kemudian Una berkata kepada Terdakwa "Tunggu disini Terdakwa beli sabu dulu" kemudian setelah beberapa menit Una datang ke bengkel tersebut dengan membawa Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa, Una, Holil dan Hartono menuju rumah Terdakwa, stelah sampai sekira pukul 08.30 wib saudara Una membuat rangkaian alat hisap sabu kemudian setelah itu kami mengkonsumsi Narkotika yang di beli oleh saudara Una tersebut secara bergantian. Tak lama kemudian sekira pukul 08.45 wib saudara Una dan Holil pergi membeli rokok sekira pukul 09.00 wib beberapa orang laki-laki datang mengaku polisi kemudian mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Hartono dan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) unit Handpone Samsung android berwarna hitam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa dan Hartono dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang dimodifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah Plastik klip sobek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu
2. 2 (dua) buah jarum suntik
3. 4 (empat) buah Pipet bening
4. 1 (satu) buah pipet berwarna Putih
5. 1 (satu) buah pipet berbentuk L
6. 2 (dua) buah plastic klip bening
7. 2 (dua) bungkus rokok samporna
8. 1 (satu) buah Bing yang terbuat dari botol minum lasegar
9. 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam
10. 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 08.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kekatung Kec.Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, dikarenakan saat itu kami menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat para saksi anggota kepolisian dan rekan-rekan melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1(satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handpone Samsung android berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih;

- Bahwa dari keterangan Junaedi Hartono alias Nano bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai sabu, 2 (dua) buah jarum yang di modifikasi (kompur), 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip yang sudah sobek, 2 (dua) buah kotak merk Sampoerna, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Lasegar adalah milik saudara Junaedi Hartono alias Nano dan Terdakwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Samsung warna putih tersebut di akui milik saudara Junaedi Hartono alias Nano;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 07.00 wib, berawal ketika Kasat Narkotika Kabupaten Tulang Bawang mendapat informasi tentang Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Kab Tulang Bawang, Kasat Narkotika AKP BOBY Yulfia SH.,MH memerintahkan Saksi, Saksi BOY FERNANDO HUTAHURUK anak dario P HUTAHURUK, serta Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan dilokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan pengintaian di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Dody Oktari bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan didapati 1 (satu) buah tabung pirek kaca yabng berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah jarum, 4 (empat) Buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastik klip bening 2 (dua) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) buah alat hisa shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa Juanidi dan Saksi JUNAIDI HARTONO Als NANO Bin SAHIDIN (berkas perkara terpisah). Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juanidi diakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika di Rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNAIDI menghubungi Sdr Una (belum tertangkap) dan Sdr Holil (belum tertangkap) untuk dicarikan Narkotika, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Saksi JUNAIDI mengajak Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil untuk kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Una dan Sdr Holil merakitkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika secara bergantian, sementara Sdr Una dan Sdr Holil pamit untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JUNAIDI. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Una mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saudara Una sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa FARDIS Bin HUSEIN Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



persidangan dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, serta berdasarkan fakta persidangan yaitu : Bahwa para saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2019, Sekitar Pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kekatung, Kecamatan Dente Teladas KAB Tulang Bawang dan didapati Terdakwa baru selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4(empat) buah Pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna Putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip bening, 2 (dua) bungkus rokok samporna , 1 (satu) buah Bing yang terbuat dari botol minum lasegar, 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2019, Sekitar Pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kekatung, Kecamatan Dente Teladas KAB Tulang Bawang dan didapati Terdakwa baru selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4(empat) buah Pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna Putih, 1(satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip bening, 2 (dua) bungkus rokok samporna , 1 (satu) buah Bing yang terbuat dari botol minum lasegar, 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang berada pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4 (empat) buah Pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna Putih, 1 (satu) buah pipet berbentuk L, 2 (dua) buah plastic klip bening, 2 (dua) bungkus rokok samporna, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum lasegar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FARDIS Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa Shabu
 - 2 (dua) buah jarum suntik
 - 4 (empat) buah Pipet bening
 - 1 (satu) buah pipet berwarna Putih

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk L
- 2 (dua) buah plastic klip bening
- 2 (dua) bungkus rokok samporna
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum lasegar
- 1 (satu) buah HP Samsung Android Warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih

Dipergunakan dalam perkara atas nama JUNAIDI HARTONO Bin SAHIDIN.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **04 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.** dan **Dina Puspasari, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **M. Ali Qadri, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Mgl